

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAM PALEMBANG TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM

Erik Rahman Gumiri
(Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung)
E-mail: erikrahman@radenintan.ac.id

Abstract

The issue of abolition of wedding is one of issue in family. For islamic the cancellation of wedding mentioned as fasakh. Fasakh is the abolition of the agreement of marriage because of the abolition occurs when the terms and pillars of marriage uncomplete in a marriage. The effect of the abolition in a marriage made the bond between spouse is disengaged from the court of judgement.

The object study of this research is number of decision from: 0457/Pdt.G/2011/PA.Plg). This research desire to explain what about to be the primary consideration from judge in the court of religious in Palembang to decide and grant suit into number of decision from: 0457.Pdt.G/2011/PA.Plg and how perspective of islamic law towards primary decision of the judge into number of decision from: 0457/Pdt.G/2011/PA.Plg.

The research discover that the primary of judge's decision to decide and grant suit of abolition of marriage from number of decision from: 0457.Pdt.G/2011/PA.Plg is due to the wedding between petitioner and defendant to be held by illegitimate guardian, which is in this issue that to be wedding guardian is the assistant of note-taker of marriage (P3N) who claim as guardian judge whereas P3N is not guardian judge. As for the perspective of islamic law towards primary of judge's consideration to decide case of the abolition of wedding is based on Syafi'i sect, the guardian of wedding as the valid requirement, if wedding without the guardian, or wedding without the guardian's permit or any guardian but have no right to be guardian wedding, therefore a wedding have to be abolished.

Key Words: *Religious Court Decision, Cancellation of Marriage, Fasakh, Islamic Law.*

Pendahuluan

Setiap orang yang memutuskan untuk menikah dan membina rumah tangga, tentu mengharapkan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Namun pada kenyataannya, keadaan tersebut tidak terwujud begitu saja dengan mudah, butuh proses yang panjang untuk saling mengenal satu sama lainnya.

Sungguh sangat disayangkan, perkawinan yang seyogyanya mewujudkan ketenangan hidup, menimbulkan rasa kasih dan sayang dalam berumah tangga nyatanya harus putus di tengah jalan.

Putusnya suatu perkawinan dalam rumah tangga bisa terjadi karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan.¹ Keputusan Pengadilan disini merupakan ada sebab-sebab lain, diantaranya bisa disebabkan karena:

- a) *Zhihar*, yaitu ucapan suami kepada isterinya yang berisi menyerupakan punggung isteri dengan punggung ibu suami.
- b) *Ila'*, yaitu sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifat-Nya yang tertuju pada isteri untuk tidak mendekati isterinya itu, baik secara mutlak maupun

dibatasi dengan ucapan selamanya, atau dibatasi empat bulan atau lebih.

- c) *Li'an*, yaitu sumpah yang diucapkan suami ketika ia menuduh isterinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dengan tuduhannya kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu.²
- d) *Syiqaaq*, yaitu perselisihan suami isteri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu seorang hakam dari suami dan seorang hakam dari pihak isteri.
- e) *Fasakh* (pembatalan perkawinan), yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau diharamkan oleh agama.³

Terkait pada poin (e) di atas, yakni mengenai fasakh atau pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami isteri sesudah dilangsungkannya akad

¹ Lihat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38.

² Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 228

³ Tihami dan Sohari Sahrani. 2009. *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 195

nikah.⁴ *Fasakh* ini disyariatkan untuk menolak kemudharatan, karena hukum Islam tidak menghendaki adanya kemudharatan dan melarang saling menimbulkan kemudharatan.

Menurut kaidah hukum Islam, bahwa setiap kemudharatan itu wajib dihilangkan. Sebagaimana kaidah fiqhiyah menyatakan:⁵

الضراريزال

Pisahnya suami isteri akibat *fasakh* berbeda dengan pisah karena talak. Sebab talak ada talak *raj'i* dan talak *ba'in*. Talak *raj'i* tidak mengakhiri ikatan suami isteri dengan seketika, sedangkan talak *ba'in* mengakhiri seketika itu juga. Adapun *fasakh*, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ia akan mengakhiri perkawinan seketika itu.⁶

Berbicara pembatalan perkawinan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Palembang dengan judul "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Palembang Tentang Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam. masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut: Apa yang menjadi dasar pertimbangan

hakim Pengadilan Agama Palembang dalam memutuskan mengabulkan gugatan pada putusan nomor: 0457/Pdt.G/2011/PA.Plg? dan Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap dasar pertimbangan hakim pengadilan Agama Palembang dalam memutuskan mengabulkan gugatan pada putusan nomor: 0457/Pdt.G/2011/PA.Plg?

Pembahasan

A. Pengertian Pembatalan Perkawinan dalam Islam

Sebelum melangkah lebih jauh mengenai pembatalan perkawinan, ada baiknya jika penulis jelaskan terlebih dahulu apa itu pembatalan perkawinan. Pembatalan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata batal, yaitu: tidak sah atau tidak berlaku. Sedangkan pembatalan yaitu proses, cara perbuatan membatalkan.⁷

Menurut etimologi *fasakh* berasal dari bahasa Arab *يفسخ*-*فسخ* yang berarti membatalkan. Seperti yang dikemukakan oleh Al-Abu Luwis Ma'lufi :

الفسخ هو نقض الأمر والعقد

⁴ Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 37

⁵ Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat...* hlm. 245

⁶ Tihami dan Sohari Sahrani. 2009. *Fikih Munakahat...* hlm. 314

⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses 06 Juni 2021

Fasakh adalah merusak pekerjaan atau akad

Menurut istilah syar'i *fasakh* berarti:

فسخ العقد نقضه وحل الرابطة التي تربط بين الزوجين

*Fasakh aqad (perkawinan) adalah membatalkan aqad perkawinan dan memutuskan tali perhubungan yang mengikat antara suami isteri*⁸

Kata *fasakh* dalam pernikahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk membatalkan akad nikah atau melepaskan ikatan yang mengikat antara suami isteri.⁹ *Fasakh* perkawinan adalah sesuatu yang merusak akad (perkawinan) dan tidak dapat dinamakan *thalaq*. Dengan demikian dapatlah diambil pengertian bahwa terjadi *fasakh* itu karena sebab yang dapat merusak perkawinan.

Menurut terminologi, *fasakh* adalah membatalkan ikatan perkawinan melalui perantara hakim karena ada sebab-sebab tertentu tanpa ada ucapan talak. Salah satu pihak sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinannya, dan

apabila diteruskan juga akan banyak mudharatnya.

Dari uraian di atas, maka penulis mengartikan *fasakh* adalah pembatalan ikatan perkawinan oleh salah satu pihak baik itu isteri maupun suami karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan, hal ini disebabkan karena salah satu pihak ada haknya yang merasa dirugikan.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, pada prinsipnya perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.¹⁰

Menurut Selamat Abidin dan Aminudin, *fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsungnya akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungannya perkawinan.¹¹

1. *Fasakh* (batalnya perkawinan) karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah
 - a) Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa isterinya adalah saudara kandung atau

⁸ Firdaweri. *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 52

⁹ Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 4* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 103

¹⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38; Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 106

¹¹ Slamet Abidin dan Aminudin. *Fiqih Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999) hlm. 73

saudara sesusuan pihak suami. Dengan adanya kondisi seperti ini, akad nikah yang sudah berlangsung menjadi batal dan harus di*fasakh*

- b) Suami isteri masih kecil, dan di adakannya akad nikah oleh selain ayah atau kakeknya, kemudian setelah dewasa, ia berhak meneruskan perkawinannya yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut *khiyar baligh*, jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami isteri maka hal ini disebut *fasakh* baligh.

2. *Fasakh* karena hal-hal yang lain yang datang setelah akad nikah

- a) Bila salah seorang dari suami murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekalim maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadan yang terjadi belakangan.
- b) Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi isteri masih tetap

dalam kekafirannya, yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (*fasakh*). Lain halnya kalau isteri adalah ahli kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab perkawinan dengan ahli kitab dari semula dipandang sah.¹²

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa suami-isteri yang murtad atau salah seorang dari keduanya, murtad sebelum *dukhul*, putuslah perkawinannya. Jika terjadi setelah *dukhul*, harus dilakukan pembaharuan nikah karena nikahnya tidak putus.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jika suaminya yang murtad, pernikahan harus dibubarkan, karena orang kafir tidak halal menguasai orang Islam dan harus berpisah saat itu juga. Adapun jika yang murtad isterinya, nikahnya *fasakh* dan harus diberi ta'zir dengan cara dipukul dan diberi pilihan, apakah mau masuk Islam kembali atau tetap dalam kemurtadannya.

Ulama Malikiyah mengatakan bahwa suami yang murtad menyebabkan perkawinannya *fasakh* dan ia harus berpisah dengan isterinya. Perkawinan ini menyebabkan talak, yakni ada tiga macam akibat talak :

¹² Sayyid Sabiq. *Fikih ...*hlm. 103

- a) *Fasakh* karena murtad mengakibatkan talak *ba'in*, nwajib bagi keduanya suami-isteri tersebut bercerai pada saat itu juga,
- b) *Fasakh* karena murtad menyebabkan talak *raj'i*, hal itu apabila salah satunya taubat sebelum masa iddah dan tanpa melalui pernikahan yang baru.
- c) Tidak menyebabkan terjadinya talak, hanya pernikahannya *fasakh*.¹³

Tentu saja *fasakh* ini dilakukan di Pengadilan dan hakimlah yang berhak memutuskan perkara ini. Perkara ini hanya diputuskan apabila pihak isteri ataupun suami membuat pengaduan ke Pengadilan. Menurut pendapat yang lain *fasakh* adalah rusak atau putusya perkawinan melalui pengadilan yang hakikatnya hak suami-istri di sebabkan sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung.

Seperti perceraian, *fasakh* juga berakibat putusya hubungan perkawinan. Secara harfiah, *fasakh* berarti batalnya sebuah perjanjian atau menarik kembali suatu penawaran. *Fasakh* ini diputus oleh Qadi (hakim) setelah mempertimbangkan dengan seksama permohonan terhadap

suami yang dilakukan oleh isteri. Apabila Qadi (hakim) yakin bahwa perempuan itu dirugikan dalam perkawinan itu, maka hakim dapat membatalkan perkawinan.

Sebab-sebab terjadinya pembatalan perkawinan

Menurut Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, sebab-sebab terjadinya pembatalan perkawinan sebagai berikut:¹⁴

- a) Karena ada balak (penyakit belang kulit)
- b) Karena gila
- c) Karena canggu (penyakit kusta)
- d) Karena ada penyakit menular, umpamanya sipilis, TBC dan lain-lain.
- e) Karena adanya daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (jima')
- f) Unnah, artinya mati zakar, impoten (tidak hidup untuki jima') karena tidak dapat mencapai apa yang dimaksud dalam pernikahan.

Selain sebab yang disebutkan di atas, berbagai penyebab dapat

¹³ Beni Ahmad Saebani. *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008) hlm. 146-147

¹⁴ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin. *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2* (Bandung Pustaka Setia, 2007) hlm. 388

berlakunya *fasakh* menurut Saebani:
15

- a) Hiperseks (nafsu seksual yang berlebihan).
- b) Suami miskin
- c) Karena suami gaib atau hilang, dan selama hilang tidak jelas beritanya, bahkan tidak lagi member nafkah keluarga
- d) Salah satu pihak telah gila.

Dalam mengemukakan jenis perkawinan yang dapat dibatalkan, KHI lebih sistematis daripada Undang-Undang Perkawinan. Pasal 70 dan 71 mengatur masalah ini, sementara dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam pasal 22, 24, dan 26.

Macam-macam perkawinan yang dapat dibatalkan dapat dikemukakan sebagai berikut, barang siapa karena perkawinannya masih terikat dirinya dengan salah satu pihak, dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 (pasal 24, Undang-Undang Perkawinan)

Dalam redaksi yang berbeda kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa sebab-sebab

terjadinya pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 70, dan 71 yaitu:

Pasal 70, Perkawinan batal apabila:

- a. suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak *raj'i*.
- b. seseorang menikahi bekas istrinya yang telah *dil'arnya*.
- c. seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da ad-dukhl dari pria tersebut dan telah habis masa iddah-nya.
- d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan

Menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara

¹⁵ Beni Ahmad Saebani. *Filsafat Hukum...*
hlm. 156

saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.

3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri.

4. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudarasesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.

e. istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Pasal 71, Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.

c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.

d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang 1 Tahun 1974

e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.

f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Adapun pasal 27 Undang-Undang Perkawinan, sebagaimana pasal 72 KHI mengatur hak-hak suami isteri untuk mengajukan pembatalan manakala perkawinan dilangsungkan dalam keadaan diancam, ditipu atau salah sangka.

Pasal 72 KHI:

1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami-istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Orang yang boleh melakukan pembatalan perkawinan

Menurut Undang-Undang Perkawinan (UU No. I/1974) yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan telah diatur dalam pasal 23, yaitu terdiri dari:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. (Sudarsono, 2010: 106-107)

Pembatalan Perkawinan dapat pula diajukan oleh wali nikah, sesuai dengan ketentuan pasal 26, yaitu:

Pasal 26

1. Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa

dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

2. Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.¹⁶

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), orang yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 73, yaitu:

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.
- b. suami atau istri.
- c. pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undangundang.
- d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum

¹⁶ Sudarsono. *Hukum Perkawinan...* hlm. 107

Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

B. Putusan Nomor

0457/Pdt.G/2011/PA.Plg

Putusan mengenai pembatalan perkawinan memang sering kali terjadi, putusan nomor 0457/Pdt.G/2011/PA.Plg merupakan salah satu putusan yang diputus oleh Pengadilan Agama Palembang mengenai pembatalan perkawinan.

1. Duduk Perkaranya

Bahwa RH bin A, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kelapa No. 89 Rt. 05 Kelurahan Batu Urip Taba Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Kabupaten Lubuk Linggau, yang memberi kuasa kepada MUSLENI, S.H. Advokat dan Pengacara, yang beralamat di Perum Griya Talang Kelapa Blok VI No.139, RT.23, RW.11, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2011, selanjutnya disebut **PEMOHON** melawan SP binti S, umur 36 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Komplek Taman Bukit Raflesia Blok I RT.046 RW. 010 No. 21, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang, yang memberikan Kuasa kepada M. DIAN ALAM PURA, S.H., Advokat pada Kantor Hukum (Law-Office) M. DIAN ALAM

PURA, S.H. dan Associates yang beralamat Kantor Jalan H. Faqih Usman No.379 RT.36, 1 ulu Telp.(0711) 7008026 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Mei 2011 selanjutnya disebut **TERMOHON**,

2. Posita Pemohon

Mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pernikahan pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2009 yang dilaksanakan di rumah P3N (IA) Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang.
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon terdapat cacat hukum karena pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa prosedur dan tanpa surat menyurat seperti Model NA dan sebagainya, sehingga status Termohon di manipulasi, Termohon dalam surat nikah di tulis status perawan, padahal Termohon sudah mempunyai anak kelas II SMP dan tidak jelas apakah Termohon sudah bercerai dengan suaminya atau belum, andai kata sudah bercerai pasti ada surat cerainya melalui Pengadilan Agama, kalau tidak ada surat

- cerai berarti Termohon masih berstatus isteri orang lain.
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon di laksanakan tanpa wali yang sah, di mana yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah P3N (IA) yang menyatakan dirinya sebagai wali hakim, padahal P3N bukan wali hakim, yang dapat menjadi wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama, dengan demikian pernikahan Pemohon dan Termohon di laksanakan tanpa wali yang sah.
 4. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon cacat hukum maka harus di nyatakan batal demi hukum atau harus di batalkan.
 5. Bahwa di dalam surat nikah No. 100/5/VIII/2009 tanggal 04-08-2009 yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Konsesi Sungai Gerong Kabupaten Banyuasin terdapat rekayasa dan cacat hukum karena tidak sinkron dengan kenyataan yang sebenarnya antara lain :
 - 5.1. Bahwa dalam surat nikah pernikahan Pemohon dan Termohon di tulis hari Selasa tanggal 20 Mei 2009 pukul 08.00 Pagi setelah di cek tanggal 20 Mei 2009 bukan hari Selasa tapi hari Kamis, dan pernikahan sebenarnya di laksanakan pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2009 pukul 15.00 wib. (jam tiga sore).
 - 5.2. Bahwa dalam surat nikah status Termohon di tulis perawan padahal Termohon sudah punya anak, hal ini tidak lain untuk manipulasi status sehingga di jadikan perawan, hal ini sangat fatal karena bisa saja Termohon masih berstatus istri orang lain, kalau janda pasti ada surat cerainya yang di keluarkan melalui Pengadilan Agama.
 - 5.3. Bahwa dalam surat nikah di tulis wali Sofyan (ayah kandung) padahal yang menikahkan adalah P3N (IA) sebagai wali hakim.
 - 5.4. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon di laksanakan di rumah P3N Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, akan tetapi surat nikahnya di keluarkan oleh KUA Kecamatan Konsesi Sungai Gerong Kabupaten Banyuasin seharusnya surat nikah di keluarkan di mana pernikahan di laksanakan.
 6. Bahwa dalam aturan hukum apabila pernikahan terjadi cacat hukum, maka pernikahan tersebut batal demi hukum dan harus di batalkan, karena hal tersebut di ketahui oleh kedua belah pihak dapat di perbaharui pernikahannya, namun dalam hal

ini Pemohon tidak menginginkan untuk memperbaharui pernikahan tersebut dan oleh karena itu Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama untuk menyatakan batal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sesuai dengan surat nikah No. 100/5/VIII/2009 tanggal 04 Agustus 2009.

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka pernikahan Pemohon dan Termohon cacat hukum karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku baik tentang wali nikah maupun status Termohon yang masih berstatus isteri orang lain oleh karenanya surat nikah No. 100/5/VIII/2009 tanggal 04 Agustus 2009 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Konsesi Sungai Gerong Kabupaten Banyuasin harus di nyatakan tidak berkekuatan hukum.

3. Putusan Pengadilan

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Membatalkan pernikahan Pemohon (RH bin A) dengan (SP

binti S) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2009 di Palembang.

3. Menyatakan Surat Nikah No.100/5/VIII/2009 tanggal 20 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Konsesi Sungai Gerong Kabupaten Banyuasin tidak berkekuatan hukum.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.366000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Palembang dengan **Drs. ASRI DAMSY, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. ASMAH ARFAN, S.H.** dan **Drs. H. SUDIRMAN H. YUSUF, S.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23 Agustus 2011 M.** bertepatan dengan tanggal **23 Ramadhan 1432 H.**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **EDY SYAFIQ, S.H.** sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Analisis

A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam Memutus Mengabulkan Gugatan Pada Putusan Nomor: 0457/Pdt.G/2011/PA.Plg

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan dimulai dari tahap-tahap pemeriksaan yang meliputi: gugatan pemohon, jawaban termohon, duplik pemohon, replik termohon, serta bukti-bukti yang merupakan bagian dari duduk perkara permasalahan ketika selama persidangan di Pengadilan Agama Palembang.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara nomor 0457/Pdt.G/2011/PA.Plg sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan tanpa prosedur dan tanpa surat menyurat seperti NA dan sebagainya.
2. Bahwa mengenai status Termohon yang tidak jelas, apakah perawan atau janda.
3. Bahwa mengenai status Termohon dengan suaminya terdahulu, apakah sudah bercerai atau belum.

4. Bahwa mengenai wali perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan tanpa wali yang sah, dimana yang menjadi wali nikah adalah P3N yang menyatakan dirinya sebagai wali hakim, padahal wali nasab (ayah) termohon masih hidup dan ada.
5. Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Konesi Sungai Gerong alasan mengeluarkan buku nikah Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di kecamatan Alang-Alang Lebar, karena menolong teman.
6. Bahwa P3N (IA) telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan Nomor : 0457/Pdt.G/2011/PA.Plg. tanggal 21 Juli 2011 untuk didengar keterangannya di depan persidangan menyangkut peristiwa perkawinan tersebut, namun tidak hadir.
7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;
8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari pihak Termohon mereka tidak

banyak tahu menyangkut substansi permohonan Pemohon;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, akhirnya hakim memutuskan membatalkan perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan tanggal 2 Agustus 2009 di rumah P3N Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar kota Palembang.

Dari pertimbangan-pertimbangan hakim di atas, menurut Asma Arfan, Hakim Anggota yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa sebab mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan karena Pemohon dan Termohon telah melanggar hukum syara' ketika melangsungkan akad perkawinan, sebagaimana diketahui bahwa sampai kapanpun bila seseorang melanggar hukum syara' harus dibatalkan.¹⁷

Selanjutnya berbicara wali nikah temohon yang dilakukan oleh P3N yang mengaku sebagai wali hakim, perlu penulis jelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim pasal 1 ayat (2), wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak

mempunyai wali. Sedangkan dalam hal ini wali nikah termohon, ayah kandung termohon masih hidup dan ada.

Wali hakim diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan apabila seorang calon pengantin perempuan:

- a) Tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau
- b) Walinya mafqud, artinya hilang tidak diketahui keberadaannya
- c) Wali sendiri yang akan menjadi penganten laki-laki, sedangkan wali yang sederajat dengan dia tidak ada
- d) Wali berada ditempat yang jaraknya sejauh masa fatil-qashri, yaitu 92,5 km
- e) Wali berada dipenjara/tahanan yang tidak boleh dijumpai
- f) Walinya adhal yaitu wali yang tidak bersedia/menolak untuk menikahkan
- g) Walinya sedang melakukan ibadah ihram haji atau umroh

Jadi P3N tidak boleh dan tidak mempunyai hak dan wewenang menjadi wali nikah dalam suatu perkawinan kecuali atas persetujuan dari kepala KUA yang dilakukan di kantor kementerian Agama setempat sesuai dengan wilayah hukum yang berlaku.

¹⁷ Asma Arfan. Wawancara, 29 Mei 2012

Dari pertimbangan-pertimbangan hakim di atas, penulis mencermati bahwa semua pertimbangan-pertimbangan tersebut bermula dari tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan seseorang akan menjadi sah apabila memperhatikan larangan-larangan perkawinan terlebih dahulu.

Larangan perkawinan diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Larangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah dari adanya pembatalan perkawinan. Seperti yang telah diketahui bahwa perkawinan dapat batal dan dibatalkan apabila setelah berlangsungnya perkawinan diketahui adanya larangan menurut hukum munakahat ataupun larangan perundang-undangan tentang perkawinan.

B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam Memutus Mengabulkan Gugatan Pada Putusan Nomor: 0457/Pdt.G/2011/PA.Plg

Dari beberapa pertimbangan hakim di atas, pertimbangan yang sangat menentukan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan ini adalah disebabkan karena wali yang tidak berhak, atau

ada wali yang lebih berhak menjadi wali nikah bagi pengatin perempuan.

Dari banyaknya syarat dan rukun untuk sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam, wali nikah merupakan hal yang sangat penting dan menentukan sah tidaknya perkawinan.

Banyaknya dalil yang menyebutkan bahwa wanita itu tidak boleh melaksanakan akad perkawinan untuk dirinya sendiri maupun orang lain, tetapi harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seseorang yang melaksanakan akad nikah sendiri (tanpa wali), maka akad nikahnya batal. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli fiqh.

Adapun perspektif hukum Islam tentang wali, para fuqaha sebagaimana yang telah diketahui memiliki dua pendapat, yaitu.

Pendapat *pertama*, Abu Hanifah dan Abu Yusuf dalam sebuah riwayat yang berpendapat bahwa akad nikah seorang perempuan yang merdeka dan baligh tanpa kerelaan walinya dapat terlaksana. Oleh sebab itu, perempuan yang telah baligh dapat melaksanakan sendiri akad

perkawinannya, serta akad perkawinan perempuan yang lain.¹⁸

Dalil mereka adalah berdasarkan sebuah hadits, "*seorang perempuan lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan dengan wali. Seseorang perawan diminta persetujuannya, dan diamnya adalah tanda persetujuannya*".

Al-Ayyim adalah seorang perempuan yang tidak memiliki suami, baik masih perawan maupun sudah janda. Oleh karenanya hadits ini menunjukkan bahwa seorang perempuan memiliki hak untuk melaksanakan sendiri akad perkawinannya.

Sedangkan pendapat *kedua*, pendapat Imam Syafi'i, Maliki, Hambali dan jumhur ulama yang menyatakan bahwa sesungguhnya akad pernikahan hanya sah bila dilaksanakan dengan wali, pernikahan dan seorang perempuan tidak mempunyai hak untuk melaksanakan sendiri akad perkawinan dirinya atau orang lain. Dia tidak memiliki hak untuk mewakilkan orang lain selain bapaknya untuk melaksanakan akad perkawinan. Jika ia melakukan sendiri perkawinannya, maka tidak sah perkawinannya. Ini adalah pendapat mayoritas sahabat seperti

Ibnu Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan Aisyah ra.

Pendapat ini juga didukung oleh Sa'id Ibnu Musayyab, Hasan, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, At-Tsauri, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubramah, Ibnu Mubarak, Ubaidillah bin Al-'Anbari, Ishak dan Abu 'Ubaidah. Dalil mereka adalah hadits riwayat Aisyah, Abu Musa dan Ibnu Abbas:

عن عائشة رضي الله عنها
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
لأنكاح الأبولى (رواه أبو داود والترمذ)

Dalam hadits Rasulullah tersebut terlihat bahwa seorang perempuan yang hendak menikah disyaratkan memakai wali, ini berarti tanpa wali dari pihak perempuan perkawinan itu batal menurut hukum Islam atau nikahnya tidak sah

Hadits tersebut diperkuat lagi oleh hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah,
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها
باطل
(أخرجها الأربعة إلا النساءى وصححه أبو عوانة
وابن حبان والحاكم)

Dalam hadits Rasulullah tersebut, terlihat bahwa perempuan yang hendak menikah harus memakai wali, wali disini merupakan ayahnya bagi pengganti perempuan. Ada wali ketika dilaksanakannya perkawinan namun walinya bukan wali yang berhak maka nikahnya

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 183

batal. Ini berarti tanpa wali dari pengantin perempuan nikah itu batal menurut hukum Islam nikahnya hal yang demikian dikatakan tidak sah. Dalam hal perwalian menurut mazhab Syafi'i urutan wali nikah lebih diutamakan adalah wali *mujbir*. Wali *mujbir* adalah salah satu dari ketiga orang ini: ayah, kakek dan nasab ke atasnya, jika wali *mujbir* tidak ada barulah orang laki-laki keturunan dari ayah pengantin perempuan, yaitu saudara kandung, saudara seayah, anak dari saudara kandung, anak dari saudara seayah. Sedangkan wali hakim tidak berhak atas perwalian selagi wali *mujbir* masih hidup dan ada.

Kesimpulan

Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Palembang dalam memutus mengabulkan gugatan pada putusan nomor: 0457/Pdt.G/2011/PA.Plg adalah karena perkawinan antara pemohon dan termohon dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, Sedangkan ayah kandung termohon masih hidup dan ada.

Adapun perspektif hukum Islam terhadap dasar pertimbangan hakim pengadilan Agama Palembang dalam memutus mengabulkan gugatan pada putusan nomor: 0457/Pdt.G/2011/PA.Plg ini sudah tepat. Hal ini berdasarkan mazhab Syafi'i, yang diakomodir dalam KHI pasal 19-22 bahwa wali nikah merupakan syarat sahnya

perkawinan, apabila nikah tanpa wali, atau nikahnya tanpa izin wali yang berhak atau ada wali, namun walinya tidak berhak menjadi wali nikah maka nikahnya batal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Karim
- Abidin, Slamet dan Aminudin. 1999. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2000. *Terjemah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Amani
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani.
- Firdaweri. 1989. *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Kompilasi Hukum Islam*. 2000. Bandung: Fokus Media.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. 2007. *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2*. Bandung Pustaka Setia.
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fikih Sunnah 4*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sahrani, Sohari dan Tihami. 2009. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sudarsono. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.